



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 39/ PID / 2015/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Bandin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AMELIA OKTAVIANI Alias LIA Binti
ZAINI DAHLAN ;
Tempat Lahir : Sinabang ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun/08 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue
Timur Kabupaten Simeulue ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama Lengkap : HERA NINGSIH Alias HERA Binti
SUGIMAN ;
Tempat Lahir : Sibolga ;
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun/11 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue
Timur Kabupaten Simeulue ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa-terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah oleh:

- Penyidik tidak ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa pada tanggal 16 Desember 2014 Nomor .Reg.Perkara : PDM-32/EPP//SNB./12/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka,terdakwa 1.AMELIA OKTAVIANI Alias LIA, dan terdakwa 2. HERA NINGSIH Alias HERA pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa Hera di Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue Timur Kab. Simeulue,atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Korban AYU TRIKARTIKA Binti Alm. SAMSUARDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Hera di Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana pintu ruang tamu rumah terdakwa Hera dalam keadaan terbuka, dan di depan rumah terdakwa Hera sedang diadakan kegiatan pasar murah, yang mana di rumah tersebut berada Terdakwa Lia, Terdakwa Hera, Saksi Korban dan anaknya dan Saksi Khairani.Pada saat tersebut terjadi cekcok atau perselisihan antara Terdakwa Lia dengan Saksi Korban, pada saat terjadi cekcok atau perselisihan tersebut, Terdakwa Lia memukul tangan kanan saksi korban dengan menggunakan dompet sebanyak satu kali, karena Terdakwa Lia merasa tidak senang karena saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa Lia, namun karena saksi Korban kembali menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa Lia, Terdakwa Lia langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan kemudian Terdakwa Hera juga ikut menjambak rambut saksi korban dengan tangan kirinya hingga saksi korban terseret, selanjutnya Terdakwa Lia menarik tangan kiri saksi Korban sekuat tenaga hingga berbekas, kemudian datang para tetangga, saksi Impalawati dan saksi Anis untuk meleraikan. Ketika saksi korban sudah di pintu rumah terdakwa Hera, Terdakwa Lia kembali mengejar Saksi Korban dan menendang saksi korban hingga mengenai paha kiri saksi Korban hingga terjatuh dan anak saksi korban pun ikut terlepas dari gendongan saksi korban hingga tercampak ke lantai, kemudian para tetanggapun meleraikan, dan saksi korban beserta anaknya pun pulang ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami Nyeri pada bagian kepala dan pipi sebelah kanan, Luka lecet pada lengan kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Simeulue Nomor: 445/386/VER/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. Octavina Susanti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

A T A U

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. AMELIA OKTAVIANI Alias LIA, dan terdakwa 2. HERA NINGSIH Alias HERA pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa Hera di Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban AYU TRIKARTIKA Binti Alm. SAMSUARDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa Hera di Desa Suka Damai Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terjadi cekcok atau perselisihan antara Terdakwa Lia dengan Saksi Korban, pada saat terjadi cekcok atau perselisihan tersebut, Terdakwa Lia memukul tangan kanan saksi korban dengan menggunakan dompet sebanyak satu kali, karena Terdakwa Lia merasa tidak senang karena saksi korban berkata-kata sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa Lia, namun karena saksi Korban kembali menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa Lia, Terdakwa Lia langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan kemudian Terdakwa Hera juga ikut menjambak rambut saksi korban dengan tangan kirinya hingga saksi korban terseret, selanjutnya Terdakwa Lia menarik tangan kiri saksi Korban sekuat tenaga hingga berbekas, kemudian datang para tetangga, saksi Impalawati dan saksi Anis untuk meleraikan. Ketika saksi korban di pintu rumah terdakwa Hera, Terdakwa Lia kembali mengejar Saksi Korban dan menendang saksi korban hingga mengenai paha kiri saksi Korban hingga terjatuh dan anak saksi korban pun ikut terlepas dari gendongan saksi korban hingga tercampak ke lantai, kemudian para tetanggapun meleraikan, dan saksi korban beserta anaknya pun pulang ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami Nyeri pada bagian kepala dan pipi sebelah kanan, Luka lecet pada lengan kiri berdasarkan hasil visum Et Repertum dari RSUD Simeulue Nomor: 445/386/VER/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. Octavina Susanti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 29 Januari 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM-32/Ep.1/SNB/01/2015 yang isinya sebagai berikut ::

1. Menyatakan Terdakwa. **1. AMELIA OKTAVIANI ALIAS LIA BINTI ZAINI DAHLAN** dan Terdakwa **2. HERA NINGSIH ALIAS HERA BINTI SUGIMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama – sama melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **1. AMELIA OKTAVIANI ALIAS LIA BINTI ZAINI DAHLAN** dan Terdakwa **2. HERA NINGSIH ALIAS HERA BINTI SUGIMAN** dengan pidana penjara masing – masing 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara ;.
3. Menetapkan supaya para terdakwa agar segera ditahan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwam membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,(dua Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 09 Pebruari 2015 No. 54/Pid.B/2014/PN-SNB, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1 AMELIA OKTAVIANI Alias LIA Binti ZAINI DAHLAN dan Terdakwa 2 HERA NINGSIH Alias HERA Binti SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 11 Pebruari 2015 No.1/Akta.Pid/2015/PN-SNB, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sinabang secara resmi kepada para terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 . No.1/Akta.Pid/2015/PN-SNB ;

Sinabang kepada para Terdakwa/ pada tanggal 12 Puari 2015, dengan akta pemberitahuan permintaan banding No.1/Akta.Pid /2015/PN-SNB ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 13 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 20 Pebruari 2015 dan telah dibeitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Pebruari 2015 ;;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang olah karena permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 09 Pebruari 2015 Nomor : 54/Pid.B/2014/PN-SNB, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Para Terdakwa ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Karena pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang metanyakan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang

Halaman 6 dari halaman 8 **Pidana Nomor:39 /Pid/2015/PT-BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor .Banda Aceh terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, apabila Para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga harus diubah. Oleh karena itu, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (2), pasal 193 (2) b KUHAP, ternyata tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No,54/Pid.B/2014/PN-SNB tanggal 09 Pebruari 2015, .yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ::
 - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang dimintakan banding tersebut untuk yang selain dan selebihnya ;.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari halaman 8 **Pidana Nomor:39 /Pid/2015/PT-BNA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **RABU tanggal 18 Maret 2015**, oleh kami **MUZAINI ACHMAD,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **ADI DACHROWI SA. SH.MH** dan **HJ.LELIWATI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Maret 2015, No.39/Pid./2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 19 Maret 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggot dan dibantu oleh **ZULKARNAINI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.-

dto.-

1. **ADI DACHROWI SA. SH.MH**

MUZAINI ACHMAD,SH.MH

dto.-

2. **HJ.LELIWATI,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

dto.-

ZULKARNAINI,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI,SH.
NIP.19612131 198503 1 009

Halaman 8 dari halaman 8 **Pidana Nomor:39 /Pid/2015/PT-BNA**



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM,SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM,SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Disclaimer